



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZI ALIAS OJIE BIN SYARIF ISMAIL AL'IDRUS**;
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/22 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Kampung Jawa Tengah,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Hairani.,S.H., Penasihat Hukum dari LBH "Borneo Tanjungpura Indonesia" yang berkedudukan di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZI Alias OJIE Bin SYARIF ISMAIL AL'IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FAUZI Alias OJIE Bin SYARIF ISMAIL AL'IDRUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam imei 1: 862334043562750 Imei2 : 862334043562743
 - 4 (empat) buah kantong plastik klip transparan putih yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



didalamnya berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,14 gram

- 1 (satu) buah kotak headset berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FAUZI Alias OJIE Bin SYARIF ISMAIL AL'IDRUS** baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Angga Ainil Alias Angga Bin Sandi Herlan (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Joko Suwito Alias Joko Bin Sawal (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Pulau Datok, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perbuatan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-

Bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2022 sdr. Sandi (DPO) menghubungi Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon guna memesan narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Terdakwa Fauzi melalui



telepon WA dan bertanya “Bagaimana masalah bahan (sabu) karena stok di Melano sudah kosong dan kalau ada 15 gram akan di ambil atau di beli semua” dan kemudian Terdakwa Fauzi menjawab “Ok, tapi saya minta waktu karena lagi tidak ada modal atau uang nanti saya kabari beberapa hari kedepannya”. Selanjutnya mengetahui ada pesanan dari Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian Terdakwa Fauzi menemui Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta bantuan menggadai motor Terdakwa Fauzi untuk keperluan membeli narkoba jenis sabu dan dijawab “bisa” oleh Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah). Bahwa selanjutnya Terdakwa Fauzi menghubungi kembali Saksi Joko Suwito dan berkata “saya jadi mengantar sabu tersebut” dan dijawab oleh Saksi Joko Suwito “coba hubungi sdr. Sandi” kemudian Saksi Joko Suwito memberikan nomor HP sdr. Sandi (DPO).

Bahwa setelah Terdakwa Fauzi mendapatkan nomor sdr. Sandi (DPO) kemudian Terdakwa Fauzi memberikan nomor HP sdr. Sandi (DPO) kepada Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) untuk berkomunikasi perihal pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan berpura-pura menjadi Terdakwa Fauzi. Kemudian Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi sdr. Sandi (DPO) dengan berpura-pura menjadi Terdakwa Fauzi dan berkata “Bang saye Ojie abang mau pesan berape saye dapat informasi dari Pak Joko abang mau pesan” kemudian dijawab oleh sdr. Sandi (DPO) yaitu “saya sudah hubungi Pak Joko pesan 15 gram dan berapa harge 1 gram?” dan kemudian Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) bertanya kepada Terdakwa Fauzi “jual berape kang?” dan dijawab oleh Terdakwa Fauzi “jual Sembilan ratus jak” dan setelah itu disampaikan kepada sdr. Sandi (DPO) dan dijawab oleh sdr. Sandi (DPO) “Ok.”

Bahwa kemudian Terdakwa Fauzi bersama dengan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di kampung beting Pontianak sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana dalam bentuk 2 (dua) paketan besar yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa Fauzi untuk dipecah menjadi 4 kantong klip yang kemudian disimpan dalam kotak headset dan dimasukkan dalam Tas kulit warna hitam milik Terdakwa Fauzi. Selanjutnya Terdakwa Fauzi bersama dengan Saksi Angga membawa narkoba jenis sabu pesanan dari sdr. Sandi (DPO) ke Kayong Utara dengan menggunakan mobil rental Avanza hitam plat KB 190 XY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Kayong Utara, Terdakwa Fauzi dan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan mempertemukan dengan sdr. Sandi (DPO). Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib tim satresnarkoba Polres Kayong Utara yakni saksi Arif Sugiarto dan Saksi Dwi Maulana berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzi dan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) di Pantai Pulau Datok yang kemudian dilakukan penggledahan terhadap badan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya setelah diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam Tas kulit warna hitam yang ditinggal di rumah keluarga Terdakwa Fauzi. Kemudian tim satresnarkoba Kayong Utara melakukan pengeledahan terhadap rumah keluarga Terdakwa Fauzi yakni Saksi Syarif ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kantong klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam kotak headset yang diakui milik Terdakwa Fauzi yang merupakan pesanan dari Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/1003/30092022 tertanggal 30 September 2022 di Pegadaian UPC Sukadana yang ditandatangani oleh Sdr. Fajar Oktavian selaku Pelaksana Penimbang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong klip serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total yakni 19,24 (sembilan belas koma dua puluh empat) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Fauzi sebagaimana dalam surat kesehatan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor Permintaan Lab: PL202209300023 tertanggal 30 September

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Enny, Sp.PK (K) menerangkan bahwa benar urine Terdakwa Fauzi positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **FAUZI Alias OJIE Bin SYARIF ISMAIL AL'IDRUS** baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Angga Ainil Alias Angga Bin Sandi Herlan (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Joko Suwito Alias Joko Bin Sawal (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Pulau Datok, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perbuatan, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2022 sdr. Sandi (DPO) menghubungi Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon guna memesan narkotika jenis sabu yang kemudian Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Terdakwa Fauzi melalui telepon WA dan bertanya "Bagaimana masalah bahan (sabu) karena stok di Melano sudah kosong dan kalau ada 15 gram akan di ambil atau di beli semua" dan kemudian Terdakwa Fauzi menjawab "Ok, tapi saya minta waktu karena lagi tidak ada modal atau uang nanti saya kabari beberapa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



hari kedepannya". Selanjutnya mengetahui ada pesanan dari Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian Terdakwa Fauzi menemui Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta bantuan menggadai motor Terdakwa Fauzi untuk keperluan membeli narkoba jenis sabu dan dijawab "bisa" oleh Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah). Bahwa selanjutnya Terdakwa Fauzi menghubungi kembali Saksi Joko Suwito dan berkata "saya jadi mengantar sabu tersebut" dan dijawab oleh Saksi Joko Suwito "coba hubungi sdr. Sandi" kemudian Saksi Joko Suwito memberikan nomor HP sdr. Sandi (DPO).

Bahwa setelah Terdakwa Fauzi mendapatkan nomor sdr. Sandi (DPO) kemudian Terdakwa Fauzi memberikan nomor HP sdr. Sandi (DPO) kepada Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) untuk berkomunikasi perihal pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan berpura-pura menjadi Terdakwa Fauzi. Kemudian Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi sdr. Sandi (DPO) dengan berpura-pura menjadi Terdakwa Fauzi dan berkata "Bang saye Ojie abang mau pesan berape saye dapat informasi dari Pak Joko abang mau pesan" kemudian dijawab oleh sdr. Sandi (DPO) yaitu "saya sudah hubungi Pak Joko pesan 15 gram dan berapa harge 1 gram?" dan kemudian Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) bertanya kepada Terdakwa Fauzi "jual berape kang?" dan dijawab oleh Terdakwa Fauzi "jual Sembilan ratus jak" dan setelah itu disampaikan kepada sdr. Sandi (DPO) dan dijawab oleh sdr. Sandi (DPO) "Ok."

Bahwa kemudian Terdakwa Fauzi bersama dengan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di kampung beting Pontianak sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana dalam bentuk 2 (dua) paketan besar yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa Fauzi untuk dipecah menjadi 4 kantong klip yang kemudian disimpan dalam kotak headset dan dimasukkan dalam Tas kulit warna hitam milik Terdakwa Fauzi. Selanjutnya Terdakwa Fauzi bersama dengan Saksi Angga membawa narkoba jenis sabu pesanan dari sdr. Sandi (DPO) ke Kayong Utara dengan menggunakan mobil rental Avanza hitam plat KB 190 XY. Bahwa setelah sampai di Kayong Utara, Terdakwa Fauzi dan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan mempertemukan dengan sdr. Sandi (DPO). Bahwa kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib tim satresnarkoba Polres Kayong Utara yakni saksi Arif Sugiarto dan Saksi Dwi Maulana berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzi dan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) di Pantai Pulau Datok yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya setelah diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam Tas kulit warna hitam yang ditinggal di rumah keluarga Terdakwa Fauzi. Kemudian tim satresnarkoba Kayong Utara melakukan pengeledahan terhadap rumah keluarga Terdakwa Fauzi yakni Saksi Syarif ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kantong klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam kotak headset yang diakui milik Terdakwa Fauzi yang merupakan pesanan dari Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/1003/30092022 tertanggal 30 September 2022 di Pegadaian UPC Sukadana yang ditandatangani oleh Sdr. Fajar Oktavian selaku Pelaksana Penimbang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong klip serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total yakni 19,24 (sembilan belas koma dua puluh empat) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Fauzi sebagaimana dalam surat kesehatan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor Permintaan Lab: PL202209300023 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Enny, Sp.PK (K) menerangkan bahwa benar urine Terdakwa Fauzi positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **FAUZI Alias OJIE Bin SYARIF ISMAIL AL'IDRUS** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Pulau Datok, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknyaa masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perbuatan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri. "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -

Bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2022 sdr. Sandi (DPO) menghubungi Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon guna memesan narkotika jenis sabu yang kemudian Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Terdakwa Fauzi melalui telepon WA dan bertanya "Bagaimana masalah bahan (sabu) karena stok di Melano sudah kosong dan kalau ada 15 gram akan di ambil atau di beli semua" dan kemudian Terdakwa Fauzi menjawab "Ok, tapi saya minta waktu karena lagi tidak ada modal atau uang nanti saya kabari beberapa hari kedepannya". Selanjutnya mengetahui ada pesanan dari Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian Terdakwa Fauzi menemui Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta bantuan menggadai motor Terdakwa Fauzi untuk keperluan membeli narkotika jenis sabu dan dijawab "bisa" oleh Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah). Bahwa selanjutnya Terdakwa Fauzi menghubungi kembali Saksi Joko Suwito dan berkata "saya jadi mengantar sabu tersebut" dan dijawab oleh Saksi Joko Suwito "coba hubungi sdr. Sandi" kemudian Saksi Joko Suwito memberikan nomor HP sdr. Sandi (DPO).



Bahwa setelah Terdakwa Fauzi mendapatkan nomor sdr. Sandi (DPO) kemudian Terdakwa Fauzi memberikan nomor HP sdr. Sandi (DPO) kepada Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) untuk berkomunikasi perihal pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan berpura-pura menjadi Terdakwa Fauzi. Kemudian Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi sdr. Sandi (DPO) dengan berpura-pura menjadi Terdakwa Fauzi dan berkata "Bang saye Ojie abang mau pesan berape saye dapat informasi dari Pak Joko abang mau pesan" kemudian dijawab oleh sdr. Sandi (DPO) yaitu "saya sudah hubungi Pak Joko pesan 15 gram dan berapa harge 1 gram?" dan kemudian Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) bertanya kepada Terdakwa Fauzi "jual berape kang?" dan dijawab oleh Terdakwa Fauzi "jual Sembilan ratus jak" dan setelah itu disampaikan kepada sdr. Sandi (DPO) dan dijawab oleh sdr. Sandi (DPO) "Ok."

Bahwa kemudian Terdakwa Fauzi bersama dengan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di kampung beting Pontianak sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana dalam bentuk 2 (dua) paketan besar yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa Fauzi untuk dipecah menjadi 4 kantong klip yang kemudian disimpan dalam kotak headset dan dimasukkan dalam Tas kulit warna hitam milik Terdakwa Fauzi. Selanjutnya Terdakwa Fauzi bersama dengan Saksi Angga membawa narkoba jenis sabu pesanan dari sdr. Sandi (DPO) ke Kayong Utara dengan menggunakan mobil rental Avanza hitam plat KB 190 XY. Bahwa setelah sampai di Kayong Utara, Terdakwa Fauzi dan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan mempertemukan dengan sdr. Sandi (DPO). Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib tim satresnarkoba Polres Kayong Utara yakni saksi Arif Sugiarto dan Saksi Dwi Maulana berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzi dan Saksi Angga (Berkas Perkara Terpisah) di Pantai Pulau Datok yang kemudian dilakukan penggledahan terhadap badan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya setelah diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam Tas kulit warna hitam yang ditinggal di rumah keluarga Terdakwa Fauzi. Kemudian tim satresnarkoba Kayong Utara melakukan penggeledahan



terhadap rumah keluarga Terdakwa Fauzi yakni Saksi Syarif ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kantong klip transparan diduga narkotika jenis sabu didalam kotak headset yang diakui milik Terdakwa Fauzi yang merupakan pesanan dari Saksi Joko Suwito (Berkas Perkara Terpisah). Bahwa Terdakwa Fauzi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada malam sebelum mengantarkan sabu tersebut ke Kayong Utara. Adapun cara Terdakwa Fauzi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap atau bong setelah itu sabu dimasukkan kedalam kaca fambo dan dibakar kaca fambo tersebut yang didalamnya sudah berisikan sabu kemudian Terdakwa hisap melalui pipet satunya lagi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/1003/30092022 tertanggal 30 September 2022 di Pegadaian UPC Sukadana yang ditandatangani oleh Sdr. Fajar Oktavian selaku Pelaksana Penimbang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong klip serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total yakni 19,24 (sembilan belas koma dua puluh empat) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Fauzi sebagaimana dalam surat kesehatan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor Permintaan Lab: PL202209300023 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Enny, Sp.PK (K) menerangkan bahwa benar urine Terdakwa Fauzi positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Bripda Dwi Maulana melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Angga Ainil Alias Angga dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul. 12.00 WIB di pantai Pulau Datok Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa setelah anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Angga kami melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa kemudian kami melakukan penyelidikan dan interogasi kembali diketahui bahwa narkotika jenis sabu disimpan disebuah tas milik Terdakwa yang mana tas nya tersebut ditiptkan dirumah keluarganya yang beranam Saudara Syarif Kamarudin Alias Iwan dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Saudara Syarif Kamarudin Alias Iwan ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam milik Terdakwa yang setelah dilakukan pengecekan isinya ditemukan 4 (empat) kantong klip transparan putih yang isinya narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak headset;
- Bahwa saksi umum yang melihat dan menyaksikan yaitu saudara Syarif Kamarudin Alias Iwan Bin Syarif Yahya dan saudara Syarif Usman Alias Man Bin Syarif Mahmud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa semua barang tersebut adalah milik dirinya di pesan dari seseorang di Teluk Melano yang bernama saksi Joko;
- Bahwa saksi Joko adalah sebagai perantara untuk memesan barang dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan saksi Joko mendapatkan imbalan Narkotika jenis sabu untuk di pakai;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joko yang dimaksud adalah salah satu anggota Polri yang bertugas di Polres Kayong Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa narkoba jenis sabu dan akan bertransaksi di wilayah hukum Polres kayong Utara tepat nya di Pantai Pulau Datok Kecamatan Sukadana Kabupaten kayong Utara;
- Bahwa peran Saksi Angga Ainil Alias Angga dimana Saksi Angga Ainil Alias Angga yang mencarikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Joko kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi saat itu Terdakwa bersama Saksi Angga Ainil Alias Angga sedang bersantai minum di warung kopi Pantai Pulau Datok;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut karena Saksi Angga Ainil Alias Angga yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Maulana Bin Jasmani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Bripda Dwi Maulana melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Angga Ainil Alias Angga dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul. 12.00 WIB di pantai Pulau Datok Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa setelah anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Angga kami melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa kemudian kami melakukan penyelidikan dan interogasi kembali diketahui bahwa narkoba jenis sabu disimpan disebuah tas milik Terdakwa yang mana tas nya tersebut ditiptkan dirumah keluarganya yang beranam Saudara Syarif Kamarudin Alias Iwan dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Saudara Syarif Kamarudin Alias Iwan ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam milik Terdakwa yang setelah dilakukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan isinya ditemukan 4 (empat) kantong klip transparan putih yang isinya narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak headset;

- Bahwa saksi umum yang melihat dan menyaksikan yaitu saudara Syarif Kamarudin Alias Iwan Bin Syarif Yahya dan saudara Syarif Usman Alias Man Bin Syarif Mahmud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa semua barang tersebut adalah milik dirinya di pesan dari seseorang di Teluk Melano yang bernama saksi Joko;
- Bahwa saksi Joko adalah sebagai perantara untuk memesan barang dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan saksi Joko mendapatkan imbalan Narkoba jenis sabu untuk di pakai;
- Bahwa saksi Joko yang dimaksud adalah salah satu anggota Polri yang bertugas di Polres Kayong Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa narkoba jenis sabu dan akan bertransaksi di wilayah hukum Polres kayong Utara tepat nya di Pantai Pulau Datok Kecamatan Sukadana Kabupaten kayong Utara;
- Bahwa peran Saksi Angga Ainil Alias Angga dimana Saksi Angga Ainil Alias Angga yang mencari narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Joko kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi saat itu Terdakwa bersama Saksi Angga Ainil Alias Angga sedang bersantai minum di warung kopi Pantai Pulau Datok;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut karena Saksi Angga Ainil Alias Angga yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Angga Ainil Alias Angga Bin Sandi Herlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB saksi ditangkap oleh pihak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian di Pantai Pulau Datok Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut pesanan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Joko dan Saudara Sandi;
- Bahwa pesanan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 15 (lima belas) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi dan minta bantuan masalah membeli sabu karena ada temannya yang memesan sabu tetapi kendalanya tidak ada uang kemudian Terdakwa mengusulkan untuk menggadaikan sepeda motor miliknya dan saksi bilang nanti saksi carikan dulu informasinya, sekitar dua hari kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan masalah gadai motor tersebut dan saksi bilang bisa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sabu sekitar 20 (dua puluh) gram yang saksi dapatkan di kampung beting setelah saksi menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor Saudara Sandi kepada saksi dan meminta saksi berkomunikasi dengan Saudara Sandi dan diarahkan oleh Terdakwa untuk meminta saksi seolah-olah menjadi dirinya. Setelah itu saksi berkomunikasi dengan Saudara Sandi dan saksi menanyakan berapa banyak barang yang Saudara Sandi pesan dan Saudara Sandi menjawab 15 gram. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga jualnya dan Terdakwa mengatakan untuk menjual dengan harga sembilan ratus ribu rupiah, dan setelah saksi sampaikan ke Saudara Sandi tentang harganya kemudian dijawab oke oleh Saudara Sandi;
- Bahwa Saksi mau membantu karena Terdakwa adalah teman saksi selama bekerja di parkir dan saksi dijanjikan di ajak liburan ke Kayong Utara melihat pantai pulau datok karena saksi belum pernah ke pantai pulau datok;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang memesan sabu dari Terdakwa adalah Saksi Joko seorang Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan upah dalam membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan pesanan sabu kepada Saksi Joko dan Saudara Sandi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan sepeda motor untuk modal membeli pesanan sabu tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sudah hampir 5 (lima) tahun akan tetapi tidak sering pas ada uang saja mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Joko Suwito Alias Joko Bin Sawal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa terkait memesan barang narkoba jenis sabu dan menghubungkannya kepada Saudara Sandi;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara antara Saudara Sandi yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Sandi memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Sandi hanya meminta saksi memesan sabu saja kepada Terdakwa sedangkan masalah pembayaran;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Saudara Sandi dan Terdakwa terkait apakah mereka sudah saling berkomunikasi dan mereka menjawab sudah karena sebelumnya saksi ada memberikan nomor Saudara Sandi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa akan mengantarkan sabu pesanan Saudara Sandi ke Kayong Utara akan tetapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi akan mengasi barang untuk pakai namun saksi tidak ada menjawab atau merespon apa-apa atas ucapan janji Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi seorang pemakai sabu akan tetapi tidak aktif hanya kadang-kadang saja pas ingin menggunakan;
- Bahwa awal mulanya sekitar 2 bulan yang lalu saksi bertemu dengan Terdakwa di Pontianak dan meminta tolong kepada saksi jika ada yang memesan barang sabu boleh diinfokan kepada dirinya dan sekitar tanggal 24 September 2022 ada Saudara Sandi menghubungi saksi melalui telpon dan bertanya apakah saksi ada orang kenalan yang menjual bahan (sabu) dan saksi pun memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saudara Sandi dan Saudara Sandi juga saksi berikan nomor handphone milik Terdakwa, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutan komunikasi antara mereka;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang bernama Syarif Kamarudin Alias Iwan Bin Syarif Yahya yang tidak dapat hadir di Persidangan yang mana keterangan saksi dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang terlampir dalam Berkas Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzi Alias Ojie dan saksi Angga Ainil pada Hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Di Pantai Pulau Datok Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Fauzi Alias Ojie ada menitipkan tas miliknya kepada saksi dan Terdakwa Fauzi Alias Ojie tidak memberi tahu apa isi tas yang di titipkan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi baru tau bahwa tas yang di titipkan oleh Terdakwa Fauzi Alias Ojie kepada saksi ternyata berisikan narkoba jenis sabu saat penggeledahan dirumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara membawa dan memiliki barang terlarang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB di Pulau Datok Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba akan tetapi kemudian ditemukan 4 (empat) kantong klip transparan putih yang isinya sabu ditemukan didalam kotak headset yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa titipkan dirumah sepupu Terdakwa Saudara Iwan;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan pesanan saksi Joko dan saudara Sandi;
- Bahwa pesanan sabu saksi Joko dan saudara Sandi kepada Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) gram;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan dengan harga berapa sabu tersebut dibeli karena yang membeli dan mendapatkan sabu tersebut adalah Saksi Angga Ainil Alias Angga;
- Bahwa Saksi Angga Ainil Alias Angga dapat ikut serta karena Terdakwa tidak terlalu paham dalam masalah jual beli sabu sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi Angga Ainil Alias Angga yang lebih paham untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Joko melalui telpon WA dan Saksi Joko langsung bertanya "bagaimana masalah bahan (sabu) karena stok di melano sudah kosong dan kalau ada 15 gram akan diambil atau dibeli semua" dan Terdakwa jawab "oke, tapi Terdakwa minta waktu karena lagi tidak ada modal atau uang nanti Terdakwa kabari beberapa hari kedepannya", dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Angga Ainil Alias Angga yang juga bekerja sebagai tukang parkir bersama Terdakwa, Terdakwa minta bantuan dan Terdakwa menceritakan "bahwa ada orang yang memesan bahan tapi modal tidak ada jadi Terdakwa meminta solusi kepada Saksi Angga Ainil Alias Angga apakah gadai motor bisa", dan dijawab oleh Saksi Angga Ainil Alias Angga "nanti saya carikan dulu bang", dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Angga Ainil Alias Angga "bisa tidak gadai motor" dan dijawab Saksi Angga Ainil Alias Angga "bisa" setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Joko dan bilang "saya jadi mengantar sabu tersebut" dan dijawab oleh Saksi Joko "coba hubungi Saudara Sandi" dan dikirimkan nomor Saudara Sandi dan Saksi Angga Ainil Alias Angga yang berkomunikasi dengan Saudara Sandi terkait konfirmasi pembelian sabu tersebut dan dikonfirmasi sama Saudara Sandi jadi membeli;
- Bahwa pembelian sabu tersebut belum dibayar karena Saksi Joko maunya ada barang sampai baru dibayarkan lunas sehingga buat modal Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Angga Ainil Alias Angga datang ke Kayong Utara menggunakan taksi tujuan Pontianak Kayong Utara untuk pesanan sabu kepada Saksi Joko;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan pesanan sabu kepada saksi Joko dan Saudara Sandi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Joko sudah lama saat Saksi Joko masih bertugas di Polsek Pontianak Selatan dan Kembali bertemu lagi saat Terdakwa ke Kayong Utara mengantar teman Terdakwa sakit sehingga

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali bertemu sedangkan dengan Saudara Sandi Terdakwa belum kenal sama sekali saat ini hanya tau nama saja;

- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa mengenal Saksi Joko Terdakwa mengetahui jika Saksi Joko seorang Anggota Kepolisian, Terdakwa mau mengantarkan pesanan sabu kepada Saksi Joko karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Joko juga pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi Joko ketika Terdakwa bertemu Saksi Joko di Pontianak dan di Melano untuk hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan dalam jual beli maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam imei 1: 862334043562750 Imei2 : 862334043562743;
2. 4 (empat) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,14 gram;
3. 1 (satu) buah kotak headset berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan memkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidanga Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/1003/30092022 tertanggal 30 September 2022 di Pegadaian UPC Sukadana yang ditandatangani oleh Sdr. Fajar Oktavian selaku Pelaksana Penimbang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong klip serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yakni 19,24 (sembilan belas koma dua puluh empat) gram netto atau 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram bruto;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Kesehatan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor Permintaan Lab: PL202209300023 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Enny, Sp.PK (K) yang menerangkan bahwa urine Terdakwa Fauzi positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fauzi Alias Ojie Bin Syarif Ismail Al'idrus dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB di Pulau Datok, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggelesahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba akan tetapi kemudian ditemukan 4 (empat) kantong klip transparan putih yang isinya sabu ditemukan didalam kotak headset yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa titipkan dirumah sepupu Terdakwa Saudara Iwan;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan pesanan saksi Joko dan saudara Sandi;
- Bahwa pesanan sabu saksi Joko dan saudara Sandi kepada Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) gram;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan dengan harga berapa sabu tersebut dibeli karena yang membeli dan mendapatkan sabu tersebut adalah Saksi Angga Ainil Alias Angga;
- Bahwa Saksi Angga Ainil Alias Angga dapat ikut serta karena Terdakwa tidak terlalu paham dalam masalah jual beli sabu sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi Angga Ainil Alias Angga yang lebih paham untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Joko melalui telpon WA dan Saksi Joko langsung bertanya "bagaimana masalah bahan (sabu) karena stok di melano sudah kosong dan kalau ada 15 gram akan diambil atau dibeli semua" dan Terdakwa jawab "oke, tapi Terdakwa minta waktu karena lagi tidak ada modal atau uang nanti Terdakwa kabari beberapa hari kedepannya", dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Angga Ainil Alias Angga yang juga bekerja sebagai tukang parkir bersama Terdakwa, Terdakwa minta bantuan dan Terdakwa menceritakan "bahwa ada orang yang memesan bahan tapi modal tidak ada jadi Terdakwa meminta solusi kepada Saksi Angga Ainil Alias Angga apakah gadai motor bisa", dan dijawab oleh Saksi Angga Ainil Alias Angga "nanti saya carikan dulu bang", dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Angga Ainil Alias Angga "bisa tidak gadai motor" dan dijawab Saksi Angga Ainil Alias Angga "bisa" setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Joko dan bilang "saya jadi mengantar sabu tersebut" dan dijawab oleh Saksi Joko "coba hubungi Saudara Sandi" dan dikirimkan nomor Saudara Sandi dan Saksi Angga Ainil Alias Angga yang berkomunikasi dengan Saudara Sandi terkait konfirmasi pembelian sabu tersebut dan dikonfirmasi sama Saudara Sandi jadi membeli;
- Bahwa selanjutnya saksi Angga membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sabu sekitar 20 (dua puluh) gram di kampung beting setelah saksi Angga menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pembelian sabu tersebut belum dibayar karena Saksi Joko maunya ada barang sampai baru dibayarkan lunas sehingga buat modal Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Angga Ainil Alias Angga datang ke Kayong Utara menggunakan taksi tujuan Pontianak Kayong Utara untuk pesanan sabu kepada Saksi Joko;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan pesanan sabu kepada saksi Joko dan Saudara Sandi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Joko sudah lama saat Saksi Joko masih bertugas di Polsek Pontianak Selatan dan Kembali bertemu lagi saat Terdakwa ke Kayong Utara mengantar teman Terdakwa sakit sehingga Terdakwa kembali bertemu sedangkan dengan Saudara Sandi Terdakwa belum kenal sama sekali saat ini hanya tau nama saja;
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa mengenal Saksi Joko Terdakwa mengetahui jika Saksi Joko seorang Anggota Kepolisian, Terdakwa mau mengantarkan pesanan sabu kepada Saksi Joko karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Joko juga pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi Joko ketika Terdakwa bertemu Saksi Joko di Pontianak dan di Melano untuk hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan dalam jual beli maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/1003/30092022 tertanggal 30 September 2022 di Pegadaian UPC Sukadana yang ditandatangani oleh Sdr. Fajar Oktavian selaku Pelaksana Penimbang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong klip serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total yakni 19,24 (sembilan belas koma dua puluh empat) gram netto atau 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Kesehatan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Nomor Permintaan Lab: PL202209300023 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Enny, Sp.PK (K)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa urine Terdakwa Fauzi positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Fauzi Alias Ojie Bin Syarif Ismail Al'idrus**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fauzi Alias Ojie Bin Syarif Ismail Al'idrus ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa Bersama saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang terjadi pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB di Pulau Datok, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggelesahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba akan tetapi kemudian ditemukan 4 (empat) kantong klip transparan putih yang isinya sabu ditemukan didalam kotak headset yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa titipkan dirumah sepupu Terdakwa Saudara Iwan yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Angga membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pesanan sabu saksi Joko dan saudara Sandi yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menawarkan dalam jual beli maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa bersama saksi Angga dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak yang mana Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana niat perbuatan dari si pelaku sudah ada dan sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri, melainkan ada suatu sebab lain yang menyebabkan perbuatannya tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fauzi Alias Ojie Bin Syarif Ismail Al'idrus ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bersama saksi Angga diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang terjadi pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB di Pulau Datok, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggelesahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dengan narkoba akan tetapi kemudian ditemukan 4 (empat) kantong klip transparan putih yang isinya sabu ditemukan didalam kotak headset yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa titipkan dirumah sepupu Terdakwa Saudara Iwan yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Angga diduga menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkoba dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Joko melalui telpon WA dan Saksi Joko langsung bertanya "bagaimana masalah bahan (sabu) karena stok di melano sudah kosong dan kalau ada 15 gram akan diambil atau dibeli semua" dan Terdakwa jawab "oke, tapi Terdakwa minta waktu karena lagi tidak ada modal atau uang nanti Terdakwa kabari beberapa hari kedepannya", dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Angga Ainil Alias Angga yang juga bekerja sebagai tukang parkir bersama Terdakwa, Terdakwa minta bantuan dan Terdakwa menceritakan "bahwa ada orang yang memesan bahan tapi modal tidak ada jadi Terdakwa meminta solusi kepada Saksi Angga Ainil Alias Angga apakah gadai motor bisa", dan dijawab oleh Saksi Angga Ainil Alias Angga "nanti saya carikan dulu bang", dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Angga Ainil Alias Angga "bisa tidak gadai motor" dan dijawab Saksi Angga Ainil Alias Angga "bisa" setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Joko dan bilang "saya jadi mengantar sabu tersebut" dan dijawab oleh Saksi Joko "coba hubungi Saudara Sandi" dan dikirimkan nomor Saudara Sandi dan Saksi Angga Ainil Alias Angga yang berkomunikasi dengan Saudara Sandi terkait konfirmasi pembelian sabu tersebut dan dikonfirmasi sama Saudara Sandi jadi membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Angga membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sabu sekitar 20 (dua puluh) gram di kampung beting setelah saksi Angga menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Angga Ainil Alias Angga datang ke Kayong Utara menggunakan taksi tujuan Pontianak Kayong Utara untuk pesanan sabu kepada Saksi Joko;

Menimbang, bahwa pembelian sabu tersebut belum dibayar karena Saksi Joko maunya ada barang sampai baru dibayarkan lunas sehingga buat modal Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/1003/30092022 tertanggal 30 September 2022 di Pegadaian UPC Sukadana yang ditandatangani oleh Sdr. Fajar Oktavian selaku Pelaksana Penimbang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong klip serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total yakni 19,24 (sembilan belas koma dua puluh empat) gram netto atau 20,14 (dua puluh koma empat belas gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama saksi Angga dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu dengan berat total sejumlah 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram bruto tersebut diawali dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Angga yang mana berperan membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pontianak, sedangkan Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu dari saksi Joko dan saudara sandi, kemudian Terdakwa bersama saksi Angga akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Joko dan saudara sandi, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi Angga tersebut merupakan suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pemufakatan jahat dalam menjual, dan membeli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana Terdakwa belum pernah dihukum pidana karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0814.K tertanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan penyisihan dari narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam imei 1: 862334043562750 Imei2 : 862334043562743, 1 (satu) buah kotak headset berwarna hitam, dan 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam yang mana berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fauzi Alias Ojie Bin Syarif Ismail Al'idrus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,14 gram;
 - 1 (satu) buah kotak headset berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam imei 1: 862334043562750 Imei 2 : 862334043562743;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Leni Hermananingsih,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih,S.H.